



PENDAHULUAN



1.1 GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI UMKM

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka diterbitkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut di perlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja dan dengan adanya pembenahan kinerja di harapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LKIP Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah di tetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Bertitik tolak dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2018 dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Triwulan IV Tahun 2018 memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1394 Tahun 2016 menjelaskan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaporan Kinerja Pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja Tahun 2018 kepada Wali Kota Bandung dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi masukan serta saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja selama 1 (satu) tahun kepada seluruh *stakeholders* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP Tahun 2018 diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan secara baik dan tepat, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat ;

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik ;
4. Evaluasi atas kinerja dan capaian kerja kurun waktu 1 (Satu) Tahun yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung.
5. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH (PD)

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut

1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1394 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.

2. Fungsi

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung memiliki fungsi sebagai berikut :


- a. perumusan kebijakan lingkup Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1394 Tahun 2016 dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- a. **Kepala Dinas**
- b. **Sekretariat**, membawahkan
 1. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub.Bagian Keuangan
 3. Sub.Bagian Program, Data dan Informasi
- c. **Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi**,membawahkan:
 1. Seksi Organisasi dan Tata Laksana, Perlindungan dan Penyuluhan Koperasi
 2. Seksi Pengembangan dan Pembiayaan Koperasi
 3. Seksi Pemasaran dan Promosi Koperasi
- d. **Bidang Penilaian, Pengawasan dan Penindakan**,membawahkan:
 1. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi
 2. Seksi Pengaduan dan Pengawasan Koperasi
 3. Seksi Pemeriksaan dan Penindakan Koperasi
- e. **Bidang Usaha Non Formal**, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Non Formal
 2. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Non Formal
 3. Seksi Pemasaran dan Promosi Usaha Non Formal
- f. **Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM**
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM
 2. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM
 3. Seksi Pemasaran dan Promosi Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM
- g. **Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balatkop**
- h. **Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional**

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung



1.3 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil analisis dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis (Reviu Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2013-2018 dihadapkan pada persoalan-persoalan dan sekaligus menjadi isu strategis diantaranya sebagai berikut:



1.4 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 tidak terlepas dari Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandung yang telah disusun sebelumnya. Berikut adalah landasan hukum dalam penyusunan LKIP Tahun 2018 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, tambahan lembaran negara RI nomor 4614)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2018 Perubahan atas Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung
16. Peraturan Wali Kota Tahun 1394 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penulisan LKIP Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2018, sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan gambaran umum Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung, Isu Strategis, Dasar Hukum, Sistematika Penulisan.

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai Perencanaan Strategis Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU); Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

1.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA SERTA TEKNIK MONITORING DAN EVALUASI

Data adalah sesuatu yang belum punya arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud keadaan, gambar, huruf, angka atau simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian atau pun konsep.

Informasi adalah hasil pengolahan atau pun pemrosesan data. Pengumpulan data adalah prosedur standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data adalah cara seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Secara garis besar teknik yang dapat digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan kuisisioner.

Monitoring adalah aktivitas yang ditunjukkan untuk memberikan informasi tentang sebab dan aktif dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau kebijakan sudah berjalan cukup waktu.

Pada tabel 1.1 berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Tabel 1.1**Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi LKIP Tahun 2018**

No.	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM yang berdaya saing					
1.	Jumlah Koperasi Aktif	Kuantitatif	Jumlah Koperasi Aktif	Data eksisting dan perhitungan penambahan total koperasi	Recheck data dan perhitungan serta monitoring perkembangan koperasi aktif
2.	Jumlah Koperasi Sehat	Kuantitatif	Jumlah Koperasi Sehat	Data eksisting dan perhitungan penambahan jumlah koperasi sehat	Recheck data dan perhitungan serta monitoring perkembangan koperasi sehat
3.	Jumlah lapangan pekerjaan baru per koperasian	Kuantitatif	Jumlah lapangan pekerjaan baru per koperasian	Data eksisting dan perhitungan penambahan jumlah lapangan pekerjaan baru per koperasian	Recheck data dan perhitungan perkembangan jumlah lapangan pekerjaan baru per koperasian
4.	Jumlah Wirausaha Baru UMKM	Kuantitatif	Jumlah wirausaha baru/WUB UMKM	Data eksisting dan perhitungan penambahan jumlah WUB	Recheck data dan perhitungan jumlah wirausaha baru

No.	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
5.	Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya	Kuantitatif	Volume Usaha/penjualan Meningkat	Data eksisting dan perhitungan penambahan jumlah UMKM yang meningkat volume penjualannya	Recheck data dan perhitungan jumlah UMKM yang meningkat volume penjualannya
6.	Jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya	Kuantitatif	Jumlah Pkl yang di relokasi dan atau diversifikasi dan atau penataan tempat usaha PKL dan atau pengelolaan keuangan dan atau meningkatnya pendapatan dan atau pemasaran online	Data eksisting dan perhitungan penambahan jumlah PKL yang di relokasi atau dan diversifikasi atau dan pengelolaan keuangan atau dan pemasaran online	Recheck data dan perhitungan jumlah PKL penambahan Jumlah Pkl yang di relokasi dan atau diversifikasi dan atau penataan tempat usaha PKL dan atau pengelolaan keuangan dan atau meningkatnya pendapatan dan atau pemasaran online
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan AKIP yang Optimal					
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kualitatif	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan	Recheck data dan evaluasi survei kepuasan masyarakat



2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha, Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 518/268.Dis.KUMKM/V/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Wali Kota Bandung terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya sehingga akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD sehingga Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Berikut adalah Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu di bangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Visi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah:

“TERWUJUDNYA KOPERASI UMKM YANG BERDAYA SAING GUNA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG KOKOH, MAJU DAN BERKEADILAN”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan, daya saing dan kemandirian Koperasi dan UMKM.
2. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat dan pelaksanaan kinerja yang optimal.



Gambar 2.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang di tetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2013-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Pada tabel 2.2 berikut dapat dilihat matriks hubungan antara misi dengan tujuan, sasaran dan indikator sasaran. Dimana dalam setiap sasaran memiliki indikator sebagai alat ukur atas keberhasilan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan misi yang telah di tetapkan.

Tabel 2.1

Matriks Hubungan Antara Misi , Tujuan Sasaran Dan Indikator Sasaran

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya kualitas kelembagaan, daya saing dan kemandirian Koperasi dan UMKM	1. Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas koperasi yang berdaya saing	1. Jumlah Koperasi Aktif
			2. Jumlah Koperasi Sehat
			3. Jumlah Lapangan Kerja Baru Per Koperasian
		Meningkatnya kualitas UMKM yang berdaya saing	4. Jumlah Wirausaha Baru UMKM
			5. Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya
			6. Jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya
Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, dan pelaksanaan kinerja yang optimal	II Terwujudnya Laporan Keuangan dan AKIP yang Optimal	Meningkatnya Kualitas laporan keuangan dan AKIP yang optimal	7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber : Reviu Renstra Tahun 2013-2018 Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran. Berikut indikator dan target Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
1.	Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas koperasi yang berdaya saing	Jumlah Koperasi Aktif	-	-	-	40	27
			Jumlah Koperasi Sehat	-	-	-	37	20
			Jumlah Lapangan Pekerjaan Baru Per Koperasi	-	-	-	730	750
			Jumlah Wirausaha Baru UMKM	-	-	-	1.000	600
			Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya	-	-	-	100	270
			Jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya	-	-	-	200	200
2.	Terwujudnya laporan keuangan dan AKIP yang optimal	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan AKIP yang optimal	Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti				100%	100%
			Nilai evaluasi AKIP				80	80
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				85	85

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandung tahun 2018 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Nomor: 518/KEP.486-DIS.KUMKM/II/2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Target IKU Tahun 2018 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Sasaran Meningkatnya kualitas koperasi yang berdaya asing	1.Jumlah Koperasi Aktif 2.Jumlah Koperasi Sehat 3.Jumlah Lapangan Kerja Baru Per kopersian	27 20 750
Sasaran Meningkatnya kualitas UMKM yang berdaya asing	1.Jumlah Wirausaha Baru UMKM 2.Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya. 3.Jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya.	600 270 200
Sasaran Meningkatnya laporan keuangan dan AKIP yang optimal	1.Indeks Kepuasan Masyarakat	85

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung

Berikut ini akan di jelaskan terkait formulasi atau rumus perhitungan dari setiap indikator kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi/ Rumus penghitungan	Sumber Data/ Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas koperasi yang berdaya saing	Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	Reviu Renstra (2013-2018)	Jumlah Koperasi aktif	Ciri-ciri Koperasi aktif : 1. Melakukan RAT berturut-turut selama 3 tahun 2. Melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggotanya
		Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi	Reviu Renstra (2013-2018)	Jumlah Koperasi sehat	Ruang lingkup penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap beberapa aspek sebagai berikut : 1. Aspek Permodalan 2. Aspek kualitas aktiva produktif 3. Aspek manajemen 4. Aspek Efisiensi 5. Aspek Likuiditas 6. Aspek kemandirian dan pertumbuhan 7. Ratio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan
		Jumlah lapangan kerja baru perkoperasian	orang	Reviu Renstra (2013-2018)	Jumlah yang mengikuti diklat lapangan kerja baru perkoperasian	Jumlah peserta yang mengikuti diklat lapangan kerja baru perkoperasian
2	Meningkatnya kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berdaya saing	Jumlah wiausaha baru UMKM	orang	Reviu Renstra (2013-2018)	Jumlah wirausaha baru UMKM yang mengikuti diklat	Peraturan Wali Kota bandung no. 1090 tahun 2015 tentang Pedoman Umum percepatan Penciptaan WUB tanggal 12 November 2015

		Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya	UMKM	Reviu Renstra (2013-2018)	Volume penjualan meningkat	Kemampuan usahanya (volume penjualan) trend meningkat per pelaku UMKM
		Jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya	PKL	Reviu Renstra (2013-2018)	Jumlah Pkl yang di relokasi dan atau diversifikasi dan atau penataan tempat usaha PKL dan atau pengelolaan keuangan dan atau meningkatnya pendapatan dan atau pemasaran online	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relokasi 2. Diversifikasi 3. Penataan Tempat Usaha PKL 4. Pengelolaan Keuangan 5. Meningkatnya pendapatan 6. Pemasaran Online
3	Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan AKIP yang optimal	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Permenpan no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Setiap pimpinan instansi pemerintah tentu akan melakukan sebuah perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja sangat penting karena berkaitan dengan tekad dan janji dari pemimpin instansi pemerintah dan merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Melalui perencanaan kinerja tersebut diharapkan dapat fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik sehingga diharapkan tidak ada kegiatan dan program instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Reviu Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :



Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan
1	Meningkatnya kualitas koperasi yang berdaya saing.	1	Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	27
		2	Jumlah Koperasi Sehat.	Koperasi	20
		3	Jumlah Lapangan Kerja Baru Per Koperasian	Orang	750
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berdaya saing	4	Jumlah wirausaha baru UMKM	Orang	600
		5	Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya	UMKM	270
		6	Jumlah PKL yang meningkat kemampuan usaha	PKL	200
3	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan AKIP yang optimal	7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85

2.5 ANGGARAN DINAS KOPERASI UMKM TAHUN 2018

Adapun anggaran program dan kegiatan yang mendukung untuk tercapainya sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung
Tahun 2018

Nomor	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2018
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Koperasi yang Berdaya Saing	
Program	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
1	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	1.350.277.180
2	Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam	395.840.000
3	Pengembangan Usaha Koperasi dan Pembiayaan Koperasi	682.225.000
4	Pengawasan Kinerja Koperasi	704.954.600
5	Pemantauan dan Pemeriksaan Manajemen Koperasi	296.300.000
6	Pengembangan Pemasaran dan Promosi Koperasi	513.511.040
	Jumlah	3.943.107.820
	Meningkatnya Kualitas UMKM yang Berdaya Saing	
Program	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
1	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	1.077.370.384
2	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi atau KUD	402.446.000
3	Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan UMKM	2.572.733.900
4.	Kualitas Produk Baik di Kampung Batik Cigadung Bandung 2018 (Banprov)	750.000.000
	Jumlah	4.802.550.284

Program	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
1.	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	2.926.852.315
2.	Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	687.037.570
	Jumlah	3.613.889.885
Program	Pedagang Kaki Lima dan Asongan	
1.	Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	704.798.047
2.	Fasilitasi Modal Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	607.306.500
3.	Promosi dan Pemasaran Bagi PKL dan Pedagang Asongan	932.710.500
	Jumlah	2.244.815.047



3.1 PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas atau pemberi amanah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang di tetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013 -2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja di gunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang di tetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan akuntabilitas memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Reviu Renstra Tahun 2013-2018, Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2018, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018.

3.2 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja di gunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah di tetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran di peroleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Warna	Presentase	Predikat
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai/Tidak Mencapai Target
	= 100%	Tercapai/Sesuai Target
	> 100%	Melebihi/Melampaui Target

Sumber: lakip.bandung.go.id

Predikat Capaian Kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2018

No	Kategori/Interprestasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1.	Sangat Baik	>90	
2.	Baik	75.00 – 89.99	
3.	Cukup	65.00 – 74.99	
4.	Kurang	50.00 – 64.99	
5.	Sangat Kurang	0-49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Reviu Renstra 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahunan 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini di dasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2018, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah di tetapkan sebanyak 3 sasaran dan 7 indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

3.3 CAPAIAN IKU TAHUN 2018

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Nomor: 518/KEP.486-DIS.KUMKM/II/2018. Berikut tabel dan grafik mengenai capaian kinerja utama Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	27	28	103,70%	Pengukuran Triwulan I s.d Triwulan IV
2	Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi	20	23	115,00%	Pengukuran Triwulan I s.d Triwulan IV
3	Jumlah Lapangan Kerja Baru Perkoperasian	Orang	750	750	100,00%	Pengukuran Triwulan I s.d Triwulan IV
4	Jumlah Wirausaha Baru UMKM	Orang	600	600	100,00%	Pengukuran Triwulan I s.d Triwulan IV
5	Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya	UMKM	270	270	100,00%	Pengukuran Triwulan I s.d Triwulan IV
6	Jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya	PKL	200	277	138,50%	Pengukuran Triwulan I s.d Triwulan IV
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	85,09	100,11%	Pengukuran dilakukan Triwulan IV

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	57,14%
2	Sesuai Target	42,86%
3	Tidak Mencapai Target	-
4	Tidak Ada Target	-

Dari Tabel 3.3 di atas dapat diketahui dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Capaian kinerja yang telah melebihi target di tunjukkan pada indikator :
 - **Jumlah Koperasi Aktif,**
 - **Jumlah Koperasi Sehat,**
 - **Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya**
 - **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
- Capaian kinerja yang melebihi target di Tahun 2018 sebanyak 57,14 % sedangkan capaian yang sesuai target sebesar 42,86%.
- Grafik capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 sebagai berikut:
-

Grafik 3.1 Grafik Capaian Kinerja Tahun 2018



Dari sebanyak 3 sasaran di atas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah di tetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian target Misi Tahun 2018

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	6	3	42,86%	3	42,86%	0	0
2	Misi 2	1	1	14,29%	0	0	0	0
	Jumlah	7	4	57,14%	3	42,86%	0	0

Dari Tabel 3.5 di atas dapat diketahui penjelasan sebagai berikut:

- Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung memiliki 2 (*dua*) misi dan 7 Indikator Kinerja Utama.
- Misi 1 yaitu Meningkatkan Kualitas Kelembagaan, Daya Saing dan Kemandirian Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dengan indikator sasaran “**Jumlah Koperasi Aktif, Jumlah Koperasi Sehat, Jumlah Lapangan Kerja Baru Per Koperasian, Jumlah Wirausaha Baru UMKM, Jumlah UMKM yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya dan Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya**”. Misi ini memiliki 6 target indikator sasaran dengan tingkat capaian kinerja yang melebihi target 42,86 % dan yang sesuai target 42,86 %.
- Misi 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan AKIP yang optimal. Dengan indikator sasaran **Indeks Kepuasan Masyarakat** dan tingkat capaian kinerja melebihi target sebesar 14,29 %.

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja, maka perlu dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target tahunan dengan realisasi kinerja tahunan
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Analisis merupakan bentuk pengeksplorasian data hasil pengukuran yang diperoleh, dari eksplorasi data tersebut maka akan dapat diketahui beberapa hal penyebab munculnya nilai suatu data hasil pengukuran dan klasifikasi dari munculnya data itu sendiri.

Dengan dilakukannya analisis terhadap data hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja suatu indikator sasaran. Dengan adanya solusi maka dapat diberikan rekomendasi yang dapat digunakan menjadi Rencana Aksi sebagai langkah awal perencanaan perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

A. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian (%)	
				Target	Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas Koperasi yang berdaya saing.	1	Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	27	28	103,70%
		2	Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi	20	23	115,00%
		3	Jumlah Lapangan Kerja Baru Perkoperasian	Orang	750	750	100,00%
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berdaya saing	4	Jumlah wirausaha baru UMKM	Orang	600	600	100,00%

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2018		Capaian (%)
					Target	Realisasi	
		5	Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya	UMKM	270	270	100,00%
		6	Jumlah PKL yang meningkat kemampuan usaha	PKL	200	277	138,50%
3	Meningkatnya Kualitas laporan keuangan dan AKIP yang optimal	7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	85,09	100,11 %

Dari tabel di atas dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja untuk indikator “Jumlah Koperasi Aktif, Jumlah Koperasi Sehat dan Jumlah Lapangan Kerja Baru Per Koperasian” telah mencapai target dengan tingkat capaian untuk “Jumlah Koperasi Aktif” sebesar 103,70 %. Untuk “Jumlah Koperasi Sehat” sebesar 115,00 % dan untuk indikator “Jumlah Lapangan Kerja Baru Per Koperasian” sebesar 100,00 %.
2. Capaian kinerja untuk indikator “Jumlah Wirausaha Baru”, “Jumlah UMKM yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya”, dan “Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya” telah mencapai target dengan tingkat capaian untuk “Jumlah Wirausaha Baru” sebesar 100,00 %. Untuk “Jumlah UMKM yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya” sebesar 100,00 % dan untuk “Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya” sebesar 138,50 %.
3. Capaian kinerja untuk indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” telah melebihi target dengan tingkat capaian 100,11 % dengan pengukuran untuk indikator ini di lakukan di triwulan IV.

B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.7

**Analisis Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Koperasi yang Berdaya Saing
Tahun 2017 dan Tahun 2018**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2017		capaian	Tahun 2018		Capaian	Keterangan
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi yang Berdaya Saing	1.	Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	40	40	100,0	27	28	103,7	
		2.	Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi	37	46	124,32	20	23	115,0	
		3.	Jumlah Lapangan Kerja Baru Per Koperasian	Orang	730	730	100,0	750	750	100,0	
Rata-Rata Capaian Tahun 2017 dan Tahun 2018					269	272	108,1	265,7	267	106,2	

Dari tabel di atas kita bisa menganalisa sebagai berikut:

1. Analisis Kinerja sasaran meningkatnya kualitas koperasi yang berdaya saing dengan indikator :

- Jumlah Koperasi Aktif
- Jumlah Koperasi sehat
- Jumlah lapangan kerja baru perkoperasian

Tahun 2017 :

Pada Tahun 2017 ada 3 (tiga) indikator memiliki target dengan realisasi 2 indikator mencapai target dan 1 indikator melebihi target, dengan analisa pelaksanaan program kegiatan masih berjalan sesuai dengan perencanaan, dengan capaian kinerja rata-rata 108,01 %.

Tahun 2018 :

Pada Tahun 2017 ada 3 (tiga) indikator memiliki target dengan realisasi 1 indikator mencapai target dan 2 indikator melebihi target, dengan analisa pelaksanaan program kegiatan masih berjalan sesuai dengan perencanaan, dengan capaian kinerja rata-rata 106,2 %.

2. Indikator **Jumlah Koperasi aktif :**

Tahun 2017 mempunyai target 40 Koperasi dan tahun 2018 mempunyai target 27 Koperasi, terdapat penurunan target sebesar 67,5 % karena lebih mengutamakan kualitas koperasi dibandingkan dengan kuantitas koperasi di Kota Bandung. Indikator jumlah Koperasi aktif dihitung secara kumulatif setiap triwulan.

Tahun 2017:

Pada Tahun 2017, indikator jumlah koperasi aktif ditargetkan 40 Koperasi dan terealisasi 40 Koperasi, dengan analisa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan, maka capaian kinerja jumlah koperasi aktif Tahun 2018 mencapai 100%.

Tahun 2018 :

Pada Tahun 2018, indikator jumlah koperasi aktif ditargetkan 27 Koperasi dan terealisasi 28 Koperasi, dengan analisa program dan kegiatan sesuai perencanaan, maka capaian kinerja jumlah koperasi aktif Tahun 2018 mencapai 103,7%.

3. Indikator **Jumlah Koperasi Sehat** :

Tahun 2017 mempunyai target 37 Koperasi dan tahun 2018 mempunyai target 20 koperasi, terdapat penurunan target sebesar 54,05 % karena lebih mengutamakan kualitas koperasi dibanding kuantitas koperasi yang ada di Kota Bandung. Indikator jumlah Koperasi sehat dihitung secara kumulatif setiap triwulan.

Tahun 2017 :

Tahun 2017, indikator jumlah koperasi sehat ditargetkan 37 Koperasi dan terealisasi 46 Koperasi, dengan analisa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan, maka capaian kinerja jumlah koperasi sehat Tahun 2017 melampaui target mencapai 124,32 %.

Tahun 2018 :

Tahun 2018, indikator jumlah koperasi sehat ditargetkan 20 Koperasi dan terealisasi 23 Koperasi, dengan analisa program dan kegiatan sesuai perencanaan, maka capaian kinerja jumlah koperasi aktif Tahun 2018s melampaui target mencapai 115,0 %.

4. Indikator **Jumlah Lapangan kerja Baru Per Koperasian** :

Tahun 2017 mempunyai target 730 orang dan tahun 2018 mempunyai target 750 orang, terdapat kenaikan target sebesar 102,7 % dan tetap lebih mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Indikator jumlah Lapangan Kerja Baru Per Koperasian dihitung secara eksisting setiap triwulan.

Tahun 2017 :

Tahun 2017, indikator jumlah Lapangan Kerja Baru Per Koperasian mempunyai target 730 orang dan terealisasi 730 orang, dengan analisa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan, maka capaian kinerja jumlah Lapangan Kerja Baru Per Koperasian Tahun 2017 mencapai 100,0%.

Tahun 2018 :

Tahun 2018, indikator jumlah Lapangan Kerja Baru Per Koperasian mempunyai target 750 orang dan terealisasi 750 orang, dengan analisa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan, maka capaian kinerja jumlah Lapangan Kerja Baru Per Koperasian Tahun 2018 melampaui target mencapai 100,0%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Sasaran **meningkatnya kualitas koperasi yang berdaya saing** dilakukan pengukuran melalui 3 indikator yaitu **jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi sehat dan Jumlah Lapangan Kerja Baru Per Koperasian**

- **Koperasi Aktif**

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi di jelaskan yang disebut Koperasi Aktif sebagai berikut :

1. Melakukan RAT berturut-turut selama 3 tahun
2. Melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggotanya

Koperasi tidak aktif menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi di jelaskan mengenai Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dalam tiga tahun berturut-turut dan tidak melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggotanya.

Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi dalam mengupayakan agar koperasi yang tidak aktif dapat menjadi koperasi aktif dan koperasi aktif menjadi koperasi yang lebih besar.

Jumlah Koperasi Aktif merupakan salah satu indikator kinerja utama Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas koperasi yang berdaya saing, yang implementasi di lapangan diformulasikan merupakan koperasi yang tidak melaksanakan RAT menjadi koperasi yang melaksanakan RAT serta melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggotanya.

Berikut tabel mengenai jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi tidak aktif serta total koperasi di Kota Bandung dari tahun 2016 sampai Tahun 2018

Tabel 3.8
Koperasi Aktif Tahun 2016 s/d Tahun 2018

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah Koperasi Aktif	2.172	2.212	2.240
Jumlah Koperasi Tidak Aktif	393	362	343
Total Koperasi	2.565	2.574	2.583


Sumber: Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Menengah Kota Bandung

Total koperasi aktif di atas di bagi menjadi beberapa jenis koperasi yaitu:

- Koperasi Konsumsi
- Koperasi Produksi
- KSP/Koperasi Simpan Pinjam
- Koperasi Jasa
- Koperasi Pemasaran
- Koperasi Unit Desa/KUD
- Koperasi Serba Usaha
- Koppontren, dan
- Koperasi Sekunder

Berdasarkan data yang diambil dari Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung Jumlah seluruh koperasi yang ada di Kota Bandung mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 18 koperasi.

Berikut grafik mengenai perkembangan Total Koperasi, Jumlah Koperasi Aktif dan Jumlah Koperasi Tidak Aktif pada tahun 2016, 2017 dan Tahun 2018 sebagai berikut:



Grafik 3.2 Jumlah Koperasi Aktif, Jumlah Koperasi Tidak Aktif dan Total Koperasi Tahun 2016 s.d Tahun 2018

Dari Tabel 3.8 dan Grafik 3.2 dapat kita analisa sebagai berikut:

1. Adanya penambahan total koperasi dari tahun 2016 sampai dengan triwulan IV tahun 2018 sebanyak 18 koperasi.
2. Peningkatan jumlah koperasi aktif dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 menambah 9 koperasi sedangkan tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 menambah 9 koperasi, menunjukkan adanya keberhasilan Dinas Koperasi UMKM dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja utama jumlah koperasi aktif.
3. Penambahan koperasi aktif berbanding terbalik dengan koperasi tidak aktif, penurunan koperasi tidak aktif dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 50 koperasi, karena koperasi baru masuk pada kategori koperasi tidak aktif.

Berikut adalah beberapa faktor pendorong bertambahnya koperasi aktif di Kota Bandung :

1. Pembinaan yang dilakukan secara kontinyu oleh Dinas Koperasi UMKM khususnya Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung;
2. Sosialisasi Gerakan Gemar Berkoperasi yang merupakan program berkelanjutan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung.
3. Peningkatan kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya berkoperasi.
4. Peningkatan partisipasi anggota dalam pengelolaan Koperasi.
5. Pendataan koperasi dengan melibatkan PPKL (Petugas Penyuluh Kerja Lapangan)
6. Pengawasan koperasi

Beberapa kendala dalam usaha peningkatan jumlah koperasi aktif di Kota Bandung diantaranya sebagai berikut :

1. Koperasi yang pindah alamat tanpa pemberitahuan sehingga menyulitkan dalam pembinaan.
2. Kurangnya jumlah Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL).
3. Banyak koperasi yang berstatus aktif tapi tidak melaporkan perkembangan kelembagaan dan usahanya.

- **Koperasi Sehat**

Koperasi dapat dikatakan sehat, apabila telah dilakukan penilaian terhadap sistem pengelolaan keuangan pada koperasi simpan pinjam (KSP) dan koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam (USP).

Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi bertujuan agar KSP dan USP Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara profesional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya .

Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. KSP dan USP Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.

- b. KSP dan USP Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas menolong diri sendiri (self help).
- c. Maju mundurnya KSP dan USP Koperasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas tanggung jawab pribadi (self responsibility)
- d. Anggota pada KSP dan USP Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja Koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam AD dan ART KSP atau Koperasi yang menyelenggarakan USP.
- e. KSP dan USP Koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga

Ruang lingkup penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut:

1. Aspek permodalan
2. Aspek Kualitas Aktiva produktif
3. Aspek Manajemen
4. Aspek Efisiensi
5. Aspek Likuiditas
6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan
7. Ratio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Penetapan Predikat tingkat kesehatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x < 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber : Perdep Pembiayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang penilaian Kesehatan Koperasi

Berikut tabel perkembangan jumlah koperasi sehat dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 Triwulan IV yaitu sebagai berikut:


Tabel 3.9

Koperasi Sehat Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018

Koperasi	2016	2017	2018
Total Koperasi	533	579	602

Sumber: Bidang Penilaian, Pengawasan dan Penindakan Koperasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Menengah Kota Bandung

Berikut grafik mengenai perkembangan Jumlah Koperasi Sehat pada tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebagai berikut:



Grafik 3.3 Jumlah Koperasi Sehat Tahun 2016 s.d Tahun 2018

Dari Tabel 3.9 dan Grafik 3.3 dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Adanya penambahan total koperasi sehat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 69 koperasi.

Peningkatan jumlah koperasi sehat dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 meningkat 46 koperasi sedangkan tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 menambah 23 koperasi, menunjukkan adanya keberhasilan Dinas Koperasi UMKM dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indicator kinerja utama jumlah koperasi sehat.

Beberapa faktor pendorong bertambahnya koperasi sehat di Kota Bandung :

1. Pembinaan yang dilakukan secara kontinyu oleh Dinas Koperasi UMKM khususnya Bidang Penilaian, Pengawasan dan Penindakan Koperasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung;
2. Kesadaran pengelola Koperasi dalam penilaian koperasi sebagai bahan evaluasi kinerja koperasi
3. Minat pengelola koperasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan di koperasi
4. Pengawasan koperasi.

Adapun kendala atau faktor penghambat dalam mencapai indikator jumlah koperasi sehat sebagai berikut :


1. Terbatasnya pejabat penilai kesehatan Koperasi yang memiliki keahlian dalam melakukan pemeriksaan koperasi.
2. Kriteria untuk membuat koperasi tidak sehat menjadi sehat membutuhkan proses dan waktu.
3. Kondisi koperasi yang sering kali berfluktuatif terhadap stabilitas usaha koperasi.

Berikut tabel perbandingan antara jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi sehat dan total koperasi di Kota Bandung Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018.

Tabel 3.10
Koperasi Aktif, Koperasi Sehat dan Total Koperasi
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah Koperasi Aktif	2.172	2.212	2.240
Jumlah Sehat	533	579	602
Jumlah Total Koperasi	2.565	2.574	2.583

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Menengah Kota Bandung



Grafik 3.4 Jumlah Koperasi Sehat, Jumlah koperasi Aktif dan Total Koperasi Tahun 2016 s/d Tahun 2018

Dari Tabel 3.10 dan Grafik 3.4 dapat kita analisa sebagai berikut:

1. Peningkatan total koperasi di Kota Bandung dari tahun 2016 sampai Tahun 2018 penambahan koperasi hanya sebanyak 18 koperasi.
2. Koperasi sehat dengan koperasi aktif dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 69 Koperasi sehat dan 68 Koperasi aktif. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi aktif di Kota Bandung belum bisa dinyatakan sebagai Koperasi sehat, bila belum melalui tahapan penilaian kesehatan koperasi.
3. Perbandingan koperasi aktif dengan total koperasi dari Tahun 2016 adalah 84,68 % dan sampai dengan Tahun 2018 sebesar 86,72 %. Hal ini dapat di tarik kesimpulan bahwa koperasi di Kota Bandung sebagian besar sudah hampir berstatus Koperasi Aktif.
4. Perbandingan koperasi sehat dengan Total Koperasi dari tahun 2016 adalah sebesar 20,78 % dan sampai dengan Tahun 2018 sebesar 23,31 %. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi di Kota Bandung belum sepenuhnya menyandang status Koperasi Sehat.

Diharapkan di masa yang akan datang total koperasi di Kota Bandung semakin meningkat dan jumlah koperasi aktif serta koperasi sehat dapat berbanding lurus dengan total koperasi. Dengan bertambahnya jumlah koperasi, jumlah koperasi aktif dan koperasi sehat dapat meningkatkan perekonomian di Kota Bandung.

- **Lapangan Kerja Baru Per koperasian**

Indikator kinerja Lapangan Kerja Baru Per koperasian merupakan salah satu indikator untuk mencapai sasaran dinas “ **meningkatkan kualitas koperasi yang berdaya saing**” selain Jumlah Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat.

Lapangan Kerja Baru Per koperasian memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelola koperasi/SDM serta meningkatkan usaha koperasi sehingga koperasi memiliki kualitas, kemandirian dan daya saing sesuai dengan tujuan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Koperasi yang telah melakukan pembinaan dan bimbingan teknis yang di selenggarakan oleh Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi serta UPT Balatkop UKM diharapkan dapat melebarkan sayap usahanya untuk menjadi lebih berkembang dan maju sehingga koperasi dapat memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan pembangunan ekonomi yang tinggi di Kota Bandung.

Berikut tabel data dan grafik mengenai perkembangan Jumlah Lapangan Kerja Baru Perkoperasian pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Jumlah Lapangan Kerja Baru Perkoperasian
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018

Lapangan Kerja Baru Per Koperasian	2016	2017	2018
Target	980	730	750
Realisasi	980	730	750

Sumber: Dinas Koperasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Menengah Kota Bandung



Grafik 3.5 Perkembangan Jumlah Lapangan Kerja Baru PerKoperasian Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018

Dari Tabel 3.11 dan Grafik 3.5 dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja **“Jumlah Lapangan Kerja Baru Per koperasian”** pada tahun 2016 berjumlah 980 orang sedangkan tahun 2017 berjumlah 730 orang. Adanya penurunan indikator **“Jumlah Lapangan Kerja Baru Per Koperasian”** dari tahun 2016 ke 2017 karena pada tahun 2016 masih Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan di Kota Bandung, sedangkan tahun 2017 sudah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung jadi ada pembagian target indikator kinerja.
2. Penurunan jumlah untuk indikator **“Jumlah Lapangan Kerja Baru Per Koperasian”** dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 250 orang atau 25,51%
3. Tahun 2018 Triwulan IV realisasi untuk indikator **“Jumlah Lapangan Kerja Baru Per Koperasian”** sebanyak 750 orang, dengan capaian kinerja 100 %.

Diharapkan di masa yang akan datang untuk indikator **“Jumlah Lapangan Kerja Baru Per Koperasian”** di Kota Bandung tidak hanya sebatas bimbingan teknik atau diklat tetapi indikator ini dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga memberikan kesempatan atau peluang dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia khususnya di Kota Bandung.

Adapun Indikator kegiatan untuk lapangan kerja baru perkoperasian sebagai berikut:

- Penjaringan peserta diklat
- Bimbingan teknis
- Pendampingan Koperasi
- Intermediasi Pembiayaan Koperasi

Faktor pendukung untuk tercapainya indikator Jumlah Lapangan Kerja Baru Perkoperasian yaitu:

1. Minat dan antusiasme gerakan koperasi dalam perekrutan peserta kegiatan
2. Pembinaan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi.

Faktor penghambat untuk tercapainya indikator Jumlah Lapangan Kerja Baru Perkoperasian yaitu:

1. Peserta yang telah melakukan diklat terbentur oleh investasi modal/kurang modal untuk dapat mengembangkan usahanya.
2. Peserta tidak dapat bisa memaksimalkan fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh dinas untuk mengembangkan usahanya, mereka lebih mengharapkan dinas memberikan suntikan modal secara langsung
3. Keterbatasan kemampuan koperasi dalam membuka atau mengembangkan unit usaha baru

B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.12
Analisis Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas UMKM yang Berdaya Saing
Tahun 2017 dan Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan IV Tahun 2017		capaian	Triwulan IV tahun 2018		Capaian	Keterangan	
				Target	Realisasi		Target	Realisasi			
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi yang Berdaya Saing	1.	Jumlah Wirausaha Baru	Orang	1.000	1.000	100,0	600	600	100,0	
		2.	Jumlah UMKM yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya	UMKM	100	100	100,0	270	270	100,0	
		3.	Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya	PKL	200	252	126	200	277	138,5	
Rata-Rata Capaian Triwulan IV Tahun 2017 dan Tahun 2018					433	450,7	108,7	356,7	382,3	112,8	

Dari tabel di atas kita bisa menganalisa sebagai berikut:

1. Analisis Kinerja sasaran meningkatnya kualitas usaha mikro kecil menengah yang berdaya saing dengan indikator :
 - Jumlah Wirausaha baru
 - Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya
 - Jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya

Tahun 2017 :

Pada Tahun 2017, 3 (tiga) indikator memiliki target dengan realisasi 1 indikator melebihi target dan 2 indikator mencapai target, dengan analisa pelaksanaan program kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan, dengan rata-rata capaian 108,67 %.

Tahun 2018 :

Pada Tahun 2018, 3 (tiga) indikator memiliki target dengan realisasi 2 indikator sesuai dengan target dan 1 realisasi yang melebihi target dengan analisa pelaksanaan program kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan, dengan rata-rata capaian 112,83 %.

2. Indikator **Jumlah Wirausaha baru**

Tahun 2017 mempunyai target 1.000 orang dan tahun 2018 mempunyai target 600 orang, terdapat penurunan target sebesar 60 %, hal ini menunjukkan pengukuran indikator jumlah wirausaha baru lebih mengutamakan kualitas dibanding kuantitas serta disesuaikan dengan jumlah anggaran, Indikator jumlah Wirausaha baru dihitung secara kumulatif setiap triwulan.

Tahun 2017 :

Indikator jumlah Wirausaha baru mempunyai target 1.000 orang dan terealisasi 1.000 orang, dengan analisa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan, maka capaian kinerja jumlah Wirausaha baru Tahun mencapai 100,0%.

Tahun 2018 :

Indikator jumlah Wirausaha baru mempunyai target 600 orang dan terealisasi 600 orang, dengan analisa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan, maka capaian kinerja jumlah Wirausaha baru Tahun 2018 mencapai 100,0%.

3. Indikator **Jumlah UMKM yang meningkat kemampuannya**

Tahun 2017 mempunyai target 100 UMKM dan tahun 2018 mempunyai target 270 UMKM, terdapat kenaikan target sebesar 270 %, hal ini menunjukkan pengukuran indikator jumlah UMKM yang meningkat kemampuannya dengan trend volume penjualan meningkat dan tetap mengutamakan kualitas dibanding kuantitas serta disesuaikan dengan jumlah anggaran yang diberikan, Indikator jumlah UMKM yang meningkat kemampuannya dihitung secara kumulatif setiap triwulan.

Tahun 2017

Tahun 2017, indikator jumlah UMKM yang meningkat kemampuannya mempunyai target 100 UMKM dan terealisasi 100 UMKM, dengan analisa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan, maka capaian kinerja jumlah UMKM yang meningkat kemampuannya Tahun 2017 mencapai 100,0%.

Tahun 2018 :

Tahun 2018, indikator jumlah UMKM yang meningkat kemampuannya mempunyai target 270 UMKM dan terealisasi 270 UMKM, dengan analisa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan, maka capaian kinerja jumlah UMKM yang meningkat kemampuannya Tahun 2018 mencapai 100,0%.

4. Indikator **Jumlah PKL yang meningkat kemampuannya**

Tahun 2017 mempunyai target 200 PKL dan tahun 2018 mempunyai target 200 PKL, pengukuran indikator jumlah PKL yang meningkat kemampuannya tetap mengutamakan kualitas dibanding kuantitas serta disesuaikan dengan jumlah anggaran yang diberikan, dengan kriteria PKL yang direlokasi dan atau diversifikasi/ modifikasi usaha, dan atau penataan PKL setempat dan atau meningkatkan pendapatan dan atau pemasaran online. Indikator jumlah PKL yang meningkat kemampuannya dihitung secara kumulatif setiap triwulan.

Tahun 2017 :

Tahun 2017, indikator jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya mempunyai target 200 PKL dan terealisasi 252 PKL, dengan analisa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan, maka capaian kinerja jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya Tahun 2018 mencapai 126,0%.

Tahun 2018 :

Tahun 2018, indikator jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya mempunyai target 200 PKL dan terealisasi 277 PKL, dengan analisa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan, maka capaian kinerja jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya Tahun 2018 mencapai 138,5%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Sasaran **meningkatnya umkm koperasi yang berdaya saing** diukur melalui 3 indikator yaitu **“Jumlah Wirausaha Baru”, “Jumlah UMKM yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya” dan “Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya”**.

- **Jumlah Wirausaha Baru UMKM**

Dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian maka percepatan penciptaan wirausaha baru UMKM perlu terus di upayakan di Kota Bandung. Terlebih kewirausahaan telah dikenal sebagai pendorong penting dalam mengembangkan kondisi ekonomi suatu bangsa yang kuat. Pemerintah Kota Bandung bersama DPRD menyetujui Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang RPJMD 2013-2018 yang menyatakan target untuk menciptakan 100.000 wirausaha baru di Kota Bandung dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2018. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Kota Bandung meluncurkan Program Percepatan Pencapaian Wirausaha Baru yang di tandai dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 1090 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru. Pencapaian wirausaha baru diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi pengangguran khususnya di Kota Bandung.

Dari target 100.00 wirausaha terbagi menjadi beberapa dinas yang ikut ke dalam pentargetan wirausaha baru yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Dinas Tenaga

Kerja. Untuk Dinas Koperasi dan UMKM ditargetkan 35.000 wirausaha baru dalam kurun waktu tahun 2013-2018.

“**Jumlah Wirausaha Baru**” merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas usaha mikro kecil dan menengah yang berdaya saing. Indikator ini pada tahun 2017 memiliki target 1000 orang dan tahun 2018 memiliki target sebesar 600 orang, terdapat penurunan target karena disesuaikan dengan anggaran dan lebih mengutamakan kualitas.

Dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor: 1090 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan WUB yang terbit pada tanggal 12 November 2015, terdapat delapan tahapan untuk penciptaan wirausaha baru di Kota Bandung sebagai berikut :

1.	Tahap sosialisasi;	5.	Pelatihan
2.	Tahap pendaftaran;	6.	Pendampingan
3.	Tahap seleksi penetapan peserta;	7.	Magang
4.	Launching	8.	Gelar produk (pameran)

Tahap sosialisasi WUB dimulai pada bulan Januari 2018 yang diselenggarakan ditingkat kelurahan di 30 Kecamatan. Sosialisasi dilaksanakan melalui media pamflet, spanduk, surat kabar dan radio. Ada 3 (tiga) bidang pelatihan dan pendampingan yang disesuaikan dengan keinginan calon wirausahawan yaitu kuliner, fashion dan kerajinan.

Adapun kendala dalam pencapaian indikator untuk “Jumlah Wirausaha Baru” sebagai berikut:

- Ketersediaan alokasi anggaran untuk program penciptaan WUB
- Minat masyarakat untuk mengikuti program WUB relatif kurang


Solusi atau upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dalam menghadapi kendala untuk mengatasi kendala indikator “Jumlah Wirausaha Baru” yaitu sebagai berikut:

- Sosialisasi Program WUB melalui berbagai media
- Koordinasi dengan aparat kewilayahan
- Bermitra dengan stakeholder terkait (Kadin, Asosiasi dan Perguruan

Tinggi)

Tabel 3.13
Target dan Realisasi “Jumlah Wirausaha Baru”
Tahun 2016 s.d Tahun 2018

Tahun	Target	Realisasi
2016	13.776	3.129
2017	1.000	1.000
2018	600 (setahun)	600



Grafik 3.6

Target dan Realisasi Tahun Jumlah Wirausaha Baru 2016, 2017 dan 2018

Dari Tabel 3.13 dan Grafik 3.6 dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2016 target sebesar 13.776 dan realisasi 3.129 dengan capaian kinerja sebesar 22,71%. Target dan realisasi ini adalah target dan realisasi pada Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan
2. Pada tahun 2017 sudah menjadi Dinas Koperasim UMKM Kota Bandung dengan indikator jumlah wirausaha baru memiliki target 1.000 orang dan realisasi sebanyak 1.000 orang dengan capaian kinerja 100%.
3. Pada tahun 2018 indikator jumlah wirausaha baru memiliki target 600 orang dan realisasi sampai Tahun 2018 sebanyak 600 orang dengan tingkat capaian 100,0%.

- **Jumlah UMKM yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya**

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pengertian UMKM adalah peluang usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Kriteria UMKM sebagai berikut :

1. Usaha Mikro memiliki asset maksimal Rp.50 juta dengan omzet maksimal Rp.300 juta /tahun
2. Usaha Kecil memiliki asset > Rp.50 Juta – Rp. 500 Juta dengan omzet > Rp.300 juta-Rp.2,5 M/tahun
3. Usaha Menengah memiliki asset > Rp.500 Juta – Rp. 10 M dengan omzet >Rp. 2,5 M- Rp Rp.50 M/tahun

Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya merupakan salah satu indikator untuk mencapai sasaran **meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berdaya saing.**

Indikator jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya melalui pengukuran peningkatan omzet dan asset UMKM sebelum melakukan pembinaan dan setelah melakukan pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Indikator Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya baru tertuang dalam Reviu Renstra Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung tahun 2017 dan memiliki target 100 UMKM dan realisasi capaian sebanyak 100 UMKM sedangkan pada tahun 2018 indikator ini memiliki target 270 UMKM dan realisasi sampai Tahun 2018 sebanyak 270 UMKM, dengan capaian kinerja 100,0%.

Adapun faktor pendukung tercapainya jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan secara kontinu yang dilakukan oleh Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung.
2. Minat yang tinggi dari para pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan pengembangan usaha dan pengelolaan manajemen keuangan.


Kendala atau hambatan pencapaian indikator jumlah UMK yang meningkat kemampuan usahanya sebagai berikut:

1. Terbatasnya modal usaha para pelaku usaha UMKM
2. Terbatasnya jaringan pemasaran dan promosi produk UMKM
3. Harga bahan baku yang semakin meningkat
4. Persaingan yang kompetitif dengan para pelaku UMKM di luar Kota Bandung
5. Persaingan harga terhadap produk barang sejenis dengan produk luar negeri

Berikut tabel dan grafik mengenai perkembangan Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.14
Target dan Realisasi “Jumlah UMKM yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya”
Tahun 2017 s.d Tahun 2018

Tahun	Target	Realisasi
2017	100	100
2018	270 (setahun)	270



Grafik 3.7
Target dan Realisasi “Jumlah UMKM yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya” Tahun 2017 s.d Tahun 2018

Dari Tabel 3.14 dan Grafik 3.7 dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 indikator ini memiliki target 100 UMKM dan realisasi sebanyak 100 UMKM dengan capaian kinerja 100 %.
2. Pada tahun 2018 indikator ini memiliki target 270 UMKM dengan kenaikan 89,99 % dari tahun sebelumnya dan realisasi sampai Tahun 2018 sebanyak 270 UMKM atau 100,0% dari target setahun.

- **Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya**

Salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas untuk sasaran **Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah** yaitu “**Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya**”. Formulasi atau pengukuran indikator Jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya dengan kriteria PKL yang sudah direlokasi dan atau diversifikasi usaha dan atau penataan setempat dan atau pengelolaan keuangan dan atau meningkatnya pendapatan dan atau Pemasaran Online PKL dan atau pembentukan organisasi.

Pada tahun 2017 indikator jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya memiliki target 200 PKL dengan realisasi 252 PKL, dengan capaian kinerja 126 % dan Pada tahun 2018 mempunyai target 200 PKL terealisasi 277 PKL dengan capaian kinerja 138,5 %.

Kendala dalam upaya pencapaian indikator “Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya” sebagai berikut :

1. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Kurangnya akses permodalan;
3. Kurangnya lahan tempat relokasi;
4. Ada sebagian PKL yang tidak bersedia untuk di relokasi
5. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam pengurusan izin usaha secara online
6. Kurangnya promosi dan pemasaran

Adapun faktor pendorong untuk pencapaian indikator **“Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya”** yaitu sebagai berikut:


1. Kebijakan pemerintah terkait relokasi tempat bagi PKL
2. Kesadaran para PKL untuk bersedia di relokasi tempat berjualan
3. Fasilitasi temu usaha antara PKL dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank untuk pembiayaan.
4. Fasilitasi pemasaran dan promosi yang di lakukan oleh Bidang Usaha Non Formal untuk membantu dalam memasarkan dan mempromosikan produk PKL.

Berikut Target dan Realisasi tahun 2017 dan Tahun 2018 Triwulan III untuk indikator **“Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya”** yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.15

Target dan Realisasi Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya tahun 2017 dan Tahun 2018

Jumlah PKL	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018 Tw IV	Realisasi Tahun 2018 Tw IV
		200	252	200



Grafik 3.8

Target dan Realisasi “Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya”

Dari Tabel 3.12 dan Grafik 3.6 dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi untuk indikator “Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya” melebihi target yang telah ditetapkan
2. Tahun 2017 untuk indikator jumlah PKL yang meningkatkan kemampuan usahanya memiliki target 200 PKL dan terealisasi 252 PKL, dengan capaian kinerja 126 %.
3. Target Tahun 2018 indikator untuk “Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya” memiliki target 200 PKL dan realisasi 277 PKL
4. Tingkat capaian kinerja untuk indikator jumlah PKL yang meningkatkan kemampuan usahanya Tahun 2018 mencapai 138,5%.

Dari tabel 3.17 dan grafik 3.7, dapat disimpulkan untuk jangka panjang ke depannya diharapkan jumlah PKL yang meningkatkan kemampuan usahanya makin meningkat sehingga PKL dapat menjadi usaha mikro atau menjadi usaha formal yang sudah memiliki ijin usaha, sedangkan untuk jangka pendeknya salah satu usaha yang dilakukan adalah melakukan penataan PKL setempat, hal ini dimaksudkan untuk terwujudnya kebersihan, keindahan dan kerapihan Kota Bandung.

B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.16
Analisis Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan AKIP yang Optimal
Tahun 2017 dan Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Triwulan IV Tahun 2017		Capaian	Triwulan IV Tahun 2018		capaian	Keterangan
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan AKIP yang Optimal	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	86,94	102,28	85	85,09	100,11	
Rata-Rata Capaian Tahun 2017 dan Tahun 2018					85	86,94	102,28	85	85,09	100,11	

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih, efisien dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Tersedianya IKM secara periodik dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
3. Bahan penetapan kebijakan yang perlu di ambil dan upaya yang perlu di lakukan
4. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintah pusat dan daerah
5. Memicu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan

Tabel 3.17
Nilai Persepsi, Nilai Internal, Nilai Internal Konversi , Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Sumber dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2018 memiliki target dengan nilai 85 terealisasi 85,09% dan indikator ini di lakukan penilaian pada triwulan 4, dengan penyebaran kuisioner. Nilai kinerja unit pelayanan Dinas Koperasi UMKM ada di kriteria baik dengan mutu pelayanan “**B**”.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018 dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp. 32.251.782.488,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 26.928.000.159,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **83.49%**.

Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2018, komposisi belanja APBD Kota Bandung, sebagai berikut:

Tabel 3.18
Komposisi Belanja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung (BTL)	12.338.696.736	12.043.880.682	97,61
2	Belanja Langsung	19.913.085.752	14.884.119.477	74,75
Jumlah		32.251.782.488	26.928.000.159	83,49

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung yang di perjanjikan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 19.913.085.752 Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Pagu dan Realisasi Anggaran
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung
Tahun 2018 z

No.	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2018	Tahun 2018	
			Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi yang Berdaya Saing	3.943.107.820	3.784.486.718	95,98
2	Meningkatnya Kualitas UMKM yang Berdaya Saing	10.661.255.216	8.870.693.671	83,20
JUMLAH		14.604.363.036	12.655.180.389	86,65

Sumber: Simda ,Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung Sebelum Diaudit BPK

Tabel 3.20
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran

**Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung
Tahun 2018**

No.	Kategori Skala Nilai	Jumlah Indikator	Persentase Rata-Rata Capaian Kerja	Persentase Realisasi Anggaran
A.	Meningkatkan Kualitas Koperasi yang Berdaya Saing	3	108,1	95,98
1	Tidak Ada Target	-		
2	Tidak Tercapai	-		
3	Mencapai Target	1		
4	Melebihi Target	2		
B.	Meningkatkan Kualitas UMKM yang Berdaya Saing	3	108,7	83,20
1	Tidak Ada Target	-		
2	Tidak Tercapai	-		
3	Mencapai Target	2		
4	Melebihi Target	1		
C.	Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan dan AKIP yang Optimal	1	102,28	-
1	Tidak Ada Target	-		
2	Tidak Tercapai	-		
3	Tercapai	-		
4	Melebihi Target	1		

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran Dinas Koperasi UMKM tahun 2018 penyerapan anggaran mencapai 83,49%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai APBD Kota sudah sesuai dengan perencanaan, namun dalam pelaksanaannya permasalahan seperti terjadinya gagal lelang, adanya komponen yang tidak sesuai dalam SIRA sehingga menyebabkan anggaran bias dieksekusi serta kendala teknis lapangan. Dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan melakukan perencanaan program

LAPORAN
KINERJA



4

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung serta perwujudan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2018 menggambarkan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung serta evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, laporan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada Tahun 2018 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang ingin dicapai.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja telah memenuhi target, hal ini menunjukkan bahwa semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah berkomitmen menciptakan transparansi sebagai pilar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan tersusunnya LKIP Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2018 ini, diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi

bagi pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung yang lebih produktif, efektif, efisien dan responsif dalam pembangunan Kota Bandung.

Bandung, 2018

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KOTA BANDUNG**



Drs.PRIANA WIRASAPUTRA,MM

Pembina Utama Muda
NIP.19600308 198503 1 007

LAMPIRAN :

Evidence Laporan Capaian Kinerja Nyata Kepala Perangkat Daerah Tahun
2018